



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ANAS MAHMUDI, SH.I.,

Advokat pada *Kantor Hukum Anas Mahmudi Advokat & Partners* berkedudukan hukum di Jl. Lintas Timur KM. 132 Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Februari 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah [REDACTED] telah didaftar

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (e-court) di [REDACTED]

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]/42/IX/2002,

tertanggal 16 September 2002;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Duda cerai mati, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun II Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuingkurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah tersebut hingga akhirnya berpisah sekira awal Januari 2004 hingga saat ini;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Khusnul Khotimah, umur 17 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak berjalan harmonis sejak bulan pertama perkawinannya. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
6. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, bahkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari Tergugat hanya memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Tergugat sering memarahi dan menyalahkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika uang pembiriannya yang diperuntukan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan rumah tangga tersebut habis, Tergugat selalu memarahi Penggugat;

8. Bahwafaktor tersebutlah yang sering memicu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat. Dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Desember 2003 yang terjadi di rumah Tergugat. Kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat lantas meminta untuk pulang kerumah oleh orang tuanya, dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya tersebut. Dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama **17 tahun 1 bulan** hingga diajukan Gugatan Perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat serta keluarganya telah berusaha mengupayakan jalan perdamaian (komunikasi) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan keduanya juga sepekat untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ( **M. Sodik bin Rohmat**) kepada Penggugat (**Siti Solekah binti Abu Darda**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir karena yang hadir kuasa hukumnya **Anas Mahmudi, SH**, menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan Advokat berupa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal, setelah diperiksa surat-surat tersebut adalah benar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon diberi izin untuk menceraikan Tergugat;

**Bahwa persidangan lanjutan, Tergugat tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa secara biasa;**

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/42/IX/2002, tertanggal 16 September 2002, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, isinya sesuai asli dan diparaf dan diberi kode bukti ( P );

## II. Bukti Saksi

1. **Abu Darda bin Mukim**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Mura Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Bahwa mereka menikah sejak 2002;
- Bahwa sudah ada 1 orang anak
- Bahwa mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah, tidak menafkahi;
- Bahwa pisah rumah selama 17 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah dinasihati

2. **Istarom bin Pakun**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Desa Mura Burnai Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat 50 meter;
- Bahwa mereka menikah sejak 2004;
- Bahwa sudah ada 1 orang anak
- Bahwa mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah, tidak menafkahi;
- Bahwa pisah rumah selama 17 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah dinasihati

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik **namun diperiksa secara biasa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim memeriksa sebagaimana hukum acara biasa yang berlaku di lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa kedudukan kuasa hukum Penggugat sah karena telah menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah pengangkatan Advokat dan kartu tanda pengenalan Advokat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak dan kewajiban Penggugat sebagai prinsipal diwakilkan kepada kuasa hukumnya dan Majelis Hakim dapat menerima kedudukan Advokat tersebut dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/42/IX/2002, tertanggal 16 September 2002;
2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat, dan Tergugat melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
3. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag*





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

**FOUO**

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أولئذ:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



Qǐng Ài Ài Mǎ Yǎo Zhōu, Shuō Sān Rù Gōu Rì, Qīng  
 ǎi Nǐ Ài Sān Yǎo Zhōu, Shuō Sān Rù Gōu Rì, Qīng  
 ǎi Nǐ Ài Sān Yǎo Zhōu, Shuō Sān Rù Gōu Rì, Qīng

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ( M. Sodik bin Rohmat) terhadap Penggugat ( Siti Solekah binti Abu Darda);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I dan Sudarman, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mashudi, S.H., M.H.I**

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses         | : | Rp. 50.000,-  |
| Biaya Panggilan      | : | Rp. 125.000,- |
| Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,-  |
| Biaya Redaksi        | : | Rp. 10.000,-  |
| Biaya Meterai        | : | Rp. 10.000,-  |

**JUMLAH** : Rp.245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)